

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama terjadi dalam sejarah peradaban manusia, bahkan terjadi pada masa Rasulullah maupun pada masa sahabat dan perkembangannya telah banyak dipraktekkan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dalam hadits Anas Ibnu Malik r.a:

"Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi."¹

Selain pada masa kenabian, masyarakat di Indonesia pun sudah melaksanakan gadai tanah sejak ratusan tahun lalu. Warga masyarakat Indonesia terbiasa melakukan transaksi hutang dengan jaminan barang bergerak berupa tanah.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet ke-9, hlm.107

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa gadai paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada jaman Romawi dahulu mereka telah melangsungkan akad gadai.² Karena manusia merupakan makhluk sosial maka dari itu kehidupan satu manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi utang piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (gadai) maupun yang tanpa jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula.³

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Dalam pelaksanaannya gadai harus dilakukan oleh orang yang baligh dengan dilandasi tujuan untuk saling tolong menolong, tidak adanya unsur keterpaksaan, menetapkan saksi saat berakad, segala sesuatu yang terjadi kemudian harus sesuai dengan akad yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini juga tidak menyatukan antara akad menggadaikan dan kemudian hari menjadi membeli tanah gadaian, penggadai (*rahin*) harus mengutamakan membayar hutangnya kepada pemegang gadai (*murtahin*). tidak boleh ada yang ditutupi, pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh merugikan

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9

³ Chairuman dan Suhrwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136

penggadai (*rahn*) dengan cara menjual barang gadaian (*murtahin*) tanpa sepengetahuan dan seijin penggadai (*rahn*), barang gadaian (*marhun*) boleh dijual setelah jatuh tempo dan jika lebih maka uang dikembalikan kepada pihak penggadai (*rahn*).

Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum. Artinya, dalam penjualan barang jaminan tersebut tidak dijual secara sembunyi-sembunyi dan harus sama-sama mengetahui (pihak penggadai (*rahn*) dan pemegang gadai (*Murtahin*)) terkait proses hingga hasil jual barang jaminan (*marhun*) tersebut.⁴

Dalam masalah gadai (*rahn*) ini, tentu Islam telah mengaturnya seperti yang diungkapkan oleh ulama fiqih yaitu baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pemegang gadai (*murtahin*). Tapi dalam pelaksanaannya tidak semua sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Payungsari yang dalam pelaksanaan gadai (*rahn*) sama sekali tidak sesuai seperti, berbedanya harga jaminan selagi akad dan sesudah akad, itu terjadi jika jangka waktu gadai (*rahn*) yang sangat lama hingga bertahun-tahun, dan waktu pengambilan barang jaminan (*marhun*) yang tidak sesuai dengan waktu akad, pemanfaatan barang gadai (*marhun*) berupa hasil garapan sawah yang dikuasai oleh pemegang gadai (*murtahin*), dan tidak sesuainya waktu akad gadai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan tetapi masih banyak lagi hal-hal yang harus saya teliti.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet ke-6, hlm 113-123

Contoh kasus Praktek gadai dalam masyarakat Payungari di kecamatan Panumbangan kabupaten Ciamis dilakukan dengan cara : si A sebagai orang yang ingin mengadaikan tanahnya (sawah) datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang, biasanya si A atau yang akan menggadaikan mencari dulu keluarga terdekat untuk di minta menjadi *murtahin*, bila tidak ada baru ke pihak lainnya, setelah mendapatkan orang yang bersedia menjadi *murtahin* barulah terjadi trasaksi.

Dalam transaksi tersebut sebelum si A memberikan tanah (sawah) sebagai jaminan utangnya kepada si B, begitu pula si B memberikan uangnya untuk di berikan kepada si A. Terjadi akad perjanjian dulu, seperti yang di ucapkan oleh si A. "saya berikan jaminan berupa tanah sawah milik saya seluas 100 bata dan saya terima uang pinjaman saya sebesar 15 juta dan akan dibayar dalam jangka waktu 3 tahun". si B menjawab "saya terima tanah sawah seluas 100 bata sebagai hutang jaminan atas uang yang saya pinjamkan sejumlah 15 juta dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun."

Namun dalam akad perjanjian itu tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelolah tanah (sawah) tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang mengelolah tanah (sawah) tersebut adalah si B (*Murtahin*). Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat dari sawahnya *rahin*. Dalam fiqh Mu'amalah dijelaskan bahwa :

Hak *murtahin* kepada *marhun* hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.⁵

sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian dengan judul “PRAKTEK PEMANFAATAN DAN PENETAPAN HARGA TANAH PADA GADAI AREA SAWAH” (penelitian di Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian dengan judul “PRAKTEK PEMANFAATAN DAN PENETAPAN HARGA TANAH PADA GADAI AREA SAWAH” (penelitian di Desa Payungsari Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis)” adalah :

1. Bagaimanakah praktek pemanfaatan tanah pada gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah praktek penetapan harga tanah gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimanakah praktek pemanfaatan dan penetapan harga tanah pada gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis dalam persepektif Hukum Islam?

⁵ Hendi Suhendi, *Op.cit*; hlm. 108-109

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan tanah pada gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis?
2. Untuk mengetahui penetapan harga tanah gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis?
3. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan dan penetapan harga tanah pada gadai sawah di Desa Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis dalam persepektif Hukum Islam?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, dengan adanya informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Masyarakat

Dapat digunakan sebagai alat evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk melangkah ke depan agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan barang gadai, karena kesalahan penafsiran dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan tindakan/keputusan.

2. Peneliti

Dapat digunakan sebagai media aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pemanfaatan dan penetapan harga barang gadai dalam jangka waktu pada akad gadai sawah.

3. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubaroqiyah

Sebagai bahan representasi di perpustakaan Institut Agama Islam Latifah Mubaroqiyah Pondok Pesantren Suryalaya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang khususnya dalam membahas topik yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya tulis dan sumber lain yang menjadi acuan penulis mengenai penelitian yang berhubungan dengan permasalahan tentang "Praktek Pemanfaatan dan Penetapan Harga Tanah Pada Gadai Area Sawah" diantaranya:

Buku tentang " Hukum Adat Sketsa Asas". Karya Imam Sudiyat. Pembahasan dalam buku tersebut ialah tentang hukum tanah, transaksi yang berhubungan dengan tanah, dan pegadaian dalam persepektif Islam.⁶

Buku tentang "Fiqih Islam". Karya H. Sulaiman Rasjid dalam salah satu bab di buku ini menjelaskan tentang utang piutang dan pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) yang dijadikan jaminan. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa pemegang gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) walaupun tidak seizin penggadai (*rahin*) dan kerusakan barang jaminan (*marhun*) pun atas tanggungannya.⁷

⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm 28.

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ke-36, 2003, hlm. 310.

Buku tentang "Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam". Karya Nazir Bakri. Pembahasannya mengenai pengambilan manfaat barang gadai (*marhun*). Pemegang gadai (*murtahin*) tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian (*marhun*), sebab mengambil manfaat tersebut termasuk riba. Tetapi jika barang yang digadaikan tersebut seperti lembu, kerbau, kuda, maka pemegang gadai boleh mengambil manfaat sekedar pengganti dari apa yang telah diusahakannya.⁸

Buku tentang "Masail Fiqhiyah (Kapita Seketsa Hukum Islam)". Karya Masjfuk Zuhdi. Pembahasannya mengenai bahwa Islam tidak membenarkan adat istiadat yang membolehkan penggadaian menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai.⁹

Dalam bukunya Drs. H. Nazar Bakry, yang berjudul "*Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*" dalam buku ini diuraikan mengenai bagaimana mahasiswa mudah dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, juga dijelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*).

Pada bab tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jamina (*marhun*) adalah orang yang menggadaikan (*rahin*), bahkan semua manfaat tetap milik si penggadai (*rahin*), walaupun tidak seizin orang yang memegang gadai (*murtahin*).¹⁰

⁸ H. Nazir Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm. 48

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, cet. ke-8 (Jakarta: Haji Masagung, 1994) Hlm 123

¹⁰ H. Nazar Bakry, *Lock.ci*, hlm. 48.

Skripsi tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai" tempat penelitiannya di Pegadaian Ciawi Tasikmalaya. Oleh Gustianti Yulianti, Nomor Pokok : 991.004 di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Tahun 2003-2004. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadaian (*marhun*) dalam hukum Islam ada dua pendapat.

Pendapat pertama membolehkannya dengan syarat ada izin dari pihak penggadai dan izin tersebut bukan sekedar formalitas tetapi atas dasar keikhlasan dan atas dasar saling tolong menolong. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang disetujui oleh Syaltat. Pendapat kedua melarang pemanfaatan barang pegadaian, karena memanfaatkan barang gadai itu tidak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, hal tersebut dipandang riba. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i.

Adapun praktek pemanfaatan barang gadaian di Pegadaian Ciawi didasarkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1960 Reg. No 45 K/SIP 1960 secara legal, dan berdasarkan keperluan pihak pegadaian kantor Cabang Ciawi secara empirik.

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan pemanfaatan barang gadaian didalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1960 Reg. No 45 K/SIP 1960 dan kedua pendapat ulama didalam hokum islam, dapat dinyatakan bahwa praktek pemanfaatan barang gadai di Pegadaian Ciawi sesuai dengan pendapat

Ulama Hanafiah. Perbedaan diantara keduanya terletak pada izin pemilik, apakah izin pemilik itu dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis atau tidak.¹¹

Skripsi tentang "Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam" Oleh Mulyadi Nomor Pokok : 891.006. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa penelitiannya untuk mengetahui gadai tanah menurut hukum adat dan gadai tanah menurut hukum Islam serta mengetahui aspek persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

Penelitiannya bertolak dari kenyataan yang dipraktikkan masyarakat dalam hal pelaksanaan gadai tanah. Dalam masyarakat adat, barang gadai yang dijadikan jaminan utang dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai secara penuh, sedangkan dalam hukum Islam hak untuk memanfaatkan barang gadai ada pada pihak yang menggadaikan.

Persamaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah gadai tanah antara lain menjadikan tanah sebagai jaminan yang bisa diambil setelah ada penebusan, harus adanya pihak yang menggadaikan, adanya pihak yang menerima gadai, adanya barang yang digadaikan serta ijab dan qobul. Manfaat yang diperoleh dari gadai adalah terpenuhinya kebutuhan yang mendadak.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah gadai tanah ialah hak untuk mengambil manfaat dalam hukum adat ada pada pihak yang menerima gadai, dalam hukum Islam ada pada pihak yang menggadaikan, dalam hukum adat gadai dilaksanakan dalam keadaan yang sangat mendadak sedangkan dalam hukum Islam dapat dilaksanakan dalam keadaan longgar, manfaat yang

¹¹ Gustiani Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai* (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2003)

diperoleh dalam hukum adat lebih berfokus dalam hubungan kemanusiaan sedangkan dalam hukum Islam selain perfokus terhadap kemanusiaan juga merupakan sarana ibadah antara hamba dengan Tuhannya.¹²

Skripsi tentang "Pemanfaatan Harta Gadai menurut Pendapat Imam Asy-syafi'i" Oleh Ahmad Zaclani, menjelaskan tentang pemanfaatan gadai menurut Imam Asy-Syafi'I ialah :

- a. Berpendapat bahwa yang berhak atas pemanfaatan harta gadai adalah *rahin*. Segala manfaat, tambahan, kerusakan dan kekurangan pada *marhum* adalah hak *rahin*. *Murtahin* tidak berhak atas pemanfaatan atau harta gadai, tetapi ia berhak atas penjagaan harta gadai, yang menjadi hak *murtahin* dalam hal gadai adalah piutang yang ia hutangkan pada *rahn*.
- b. Dalam hal pemanfaatan harta gadai, pendapat Imam Asy-Syafi'I didasarkan pada *Istishhab*.¹³

Skripsi tentang "Manfaat dan Mafsadat Mekanisme Gadai Sawah di Desa Tambak sari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap". Oleh Suyatmi Nomor pokok : 981.012.

Dalam skripsinya menjelaskan bahwa proses pelaksanaan gadai sawah di Desa Tambaksari adalah

- a. Adanya penawaran dari pihak *rahin*

¹² Mulyadi, *Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam* (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 1994)

¹³ Ahmad, Jaclani *Pemanfaatan Harta Gadai menurut Pendapat Imam Asy-syafi'i* (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2005)

- b. Biaya pemeliharaan barang gadai ditanggung *rahin*
- c. adanya pemanfaatan hasil barang gadai secara mutlak semuanya oleh pihak *murtahin*
- d. jangka waktu perjanjian gadai dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak umumnya dua kali panen.

Manfaat gadai sawah antara lain :

- a. Tumbuhnya sikap tolong menolong
- b. Adanya pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak
- c. adanya pemerataan harta kekayaan
- d. Terhindar dari adanya praktek pinjaman dengan bunga tinggi dari para rentenir dan lintah darat.

Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan gadai sawah di Desa Payungsari adalah boleh dengan catatan hal tersebut dilaksanakan dengan di dasari dengan adanya asas suka sama suka atau *antarodin*.¹⁴

Setelah dilihat dari beberapa karya tulis lain yang tercantum di atas tadi ternyata ada perbedaan dengan judul yang penulis akan teliti, yaitu dari segi penetapan harga barang gadainya.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam pergaulan hidup, setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain. Sehingga timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak dan wajib diperintahkan orang lain dan dalam

¹⁴ Suyatni, *Manfaat dan Mafsadat Mekanisme Gadai Sawah* (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, Tasikmalaya, 2003)

waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.

Menurut Idris Ahmad, Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹⁵

Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas muamalah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang membawa madharat harus ditinggalkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan¹⁶

Semua unsur-unsur ini haruslah dipenuhi dalam setiap aspek muamalah agar dapat terciptanya kesejahteraan di dunia dan akhirat kelak.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*; hlm.10

Gadai merupakan bagian dari muamalah. Dasar hukum yang menjadi landasan gadai yaitu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma ulama dan Jumbuh Ulama . seperti yang diterangkan dalam:

1. Al-Quran

Seperti dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep dasar gadai adalah sebagai berikut:

(283)
 وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
 فَإِنْ آمَنْتُمْ بِحُكْمِ الْمُتَرَدِّدِ الَّذِي آمَنَ مَأْتِنَهُ
 وَلِيَتَّخِذَ اللَّهُ رِزْقًا وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَاللَّهُ عَاظِمُ عُنُقِهِ

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹⁷

2. Hadis Nabi Muhamad saw.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menjadi dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membantu rumusan tentang gadai yaitu berbunyi:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبْنُ النَّارِ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ غَلَنُ
 الَّذِي يَرْكَبُ وَ يُشْرَبُ النَّقْعَةُ.

"Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makanan oleh penerima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menunggangi hewan tersebut dan yang

¹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 283

minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.”

3. Ijma ulama

Menurut ijma para ulama atas hukum mubah (boleh) dalam perjanjian gadai hal ini menjadikan adanya *khilafah* pada beberapa ulama, diantaranya madzhab Dhahiri, Mujahid, Al Dhahak, hanya memperbolehkan gadai pada saat berpergian saja, berujuk pada surat Al Baqarah ayat 283.

4. Juhur Ulama

Menurut juhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi.

Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari transaksi yang biasanya dilakukan dengan para sahabat yang kaya, menjadi kepada seorang Yahudi. Hal ini dilakukan semata-mata karena sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil bayaran atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁸

Selain dasar hukum diatas tentu dalam gadai harus mengetahui bagaimana memanfaatkan barang gadai. Ada beberapa pandangan ulama tentang pemanfaatan barang gadai ini diantaranya:

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*; hlm. 6.

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan:

"Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai"

Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai.¹⁹

Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'I, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, *"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"*²⁰

Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki

¹⁹ <http://fatimaajja.blogspot.com/2012/07/study-komparatif-tentang-pemanfaatan>. (Juli : 2015)

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), him. 267.

barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.²¹

3. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya, meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba.²² Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.²³ Adapun alasan mereka membolehkan pemegang gadai mengambil manfaat barang gadai berdasar Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ مَخْلُوبٌ مَرْكُوبٌ (رواه

البخارى)

²¹ H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 174

²² *Ibid.*, hlm. 76-77

²³ Syaikh Mahmud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 310.

"Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: barang jaminan utang dapat ditunggangi dan diperah susunya." (HR. Bukhari)

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak.

Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang.²⁴ Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.²⁵

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang

²⁴ <http://rabiya-yusra.blogspot.com/2012/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?zx=f1dfb8226d4fbaf4> (Juli : 2015)

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 258

menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang.²⁶

Ulama Hanabilah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud, dan Tarmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw:

الْطَّهْرُ يَرْكَبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ النَّيْرِ يُشْرَبُ بِتَفْقِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ.

“ Hewan tunggangan yang digadai boleh ditunggangi dengan syarat diberi makanan oleh pene-rima gadai, dan susunya boleh diminum dengan syarat diberi makan oleh orang yang menung-gang hewan tersebut dan yang minum susunya harus memberi makan dan minum kepada binatang tersebut.”

Sementara itu pada kenyataannya dalam gadai sawah tidak lah sama dengan aturan yang seharusnya seperti: pemegang gadai memanfaatkan hasil panen sawah tanpa ada akad atau persetujuan orang yang menggadaikan terlebih dahulu. Adapula mekanisme penetapan harga barang gadai yang berubah dari akad sebelumnya dikarenakan harga tanah yang dahulu dan sekarang berbeda.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

²⁶ H. Rachmat Syafe’I, *Loc. cit*; hlm. 174.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan *observasi*. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dari suatu situasi.

Metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu.²⁷ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹³

2. Sumber data

Sumber data yang dihimpun dalam penulisan ini yaitu sumber data primer

Sumber ini adalah sumber pokok yang yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini. Data-data dan sumber data primer ini dihimpun dari berbagai literasi yang berisi materi dan teori yang mendukung masalah yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau ketiga atau pihak lain, adapun pengumpulan data yang digunakan:

²⁷ J.R. Raco, *metode penelitian kualitatif*, (Jakarta:Grasindo), hlm. 5

¹³Suharsimi Arikunto, *Manajemen keuangan*, (Jakarta: Grasindo 2010), hlm. 27

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸ Jadi metode observasi merupakan suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul.

b. Wawancara

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik yang satu dengan yang lain dengan cara mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi.

Wawancara atau interview adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan.²⁹ Wawancara ini dilakukan dengan cara mengambil informasi dari pihak penggadaai dan pihak penerima barang gadai juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah desa setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

²⁸ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-22 (Yogyakarta: Andi offset, 1990), hlm. 136

²⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cet ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

d. Studi kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Yaitu cara bagi mana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun temukan.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam.

Dengan metode analisi data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai penetapan dan jangka waktu dalam gadai perspektif hukum Islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian singkat dari seluruh Bab sehingga akan diketahui arah penelitian ini. Bab ini terdiri dari judul kecil seperti:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Langkah-langkah Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II KETENTUAN HUKUM GADAI

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang penetapan harga barang dan jangka waktu dalam gadai.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PAYUNGSARI

Bab ini berisikan tentang keadaan desa Payungsari

BAB IV PRAKTEK PEMANFAATAN DAN PENETAPAN HARGA TANAH PADA GADAI SAWAH

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ditulis dalam BAB 1.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.